



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR // TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN 8 (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL PRAKARSA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL
PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu dibentuk peraturan daerah sebagai dasar hukum dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengembangan kemasyarakatan;

b. bahwa dengan selesainya penyusunan 8 (delapan) rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2025 dan berdasarkan kesimpulan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tanggal 15 September 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Persetujuan Penetapan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Menjadi Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan

449

f. n. 9

- 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
- 1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Bantuan Hukum;

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

KESATU : Menyetujui dan menetapkan 8 (delapan) rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa Komisi-Devan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sumbawa menjadi rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025;

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN 8 (DELAPAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025.

MEMUTUSKAN :

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;

3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Kota Pusaka Sumbawa Besar;

5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pemanfaatan Kebudayaan Sumbawa;

6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pendidikan Baca Tulis Al-Quran Sejak Pendidikan Dasar;

7. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pencegahan Perkawinan Anak;

8. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sumbawa;

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dikum kedua akan dibahas bersama Bupati Sumbawa untuk mendapat persetujuan bersama agar dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa;

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

MANANG NASIRUDDIN



Tembusan :

1. Yth. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;

2. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

5. Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

6. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;